



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 170/ 16 /KEP/DPRD/2010**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2011  
MENJADI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2011  
DAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2011  
MENJADI PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2011**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor : 940/0599/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Permohonan Pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2011 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diagendakan pembahasan atas Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2011 dimaksud sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Badan Anggaran Nomor : 16/BA.DPRD/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011 menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011 menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2011 MENJADI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2011 DAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2011 MENJADI PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2011.

PERTAMA : Menyetujui Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011, sebagaimana hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

K E D U A : Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut :


1. Pendapatan .....	Rp. 630.157.785.000,00
2. Belanja Daerah .....	Rp. 668.003.350.000,00
	<hr/>
Defisit Anggaran .....	Rp. (37.845.565.000,00)
3. Pembiayaan :	
Penerimaan Pembiayaan Daerah .....	Rp. 50.008.072.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah ....	Rp. 12.162.507.000,00
	<hr/>
Pembiayaan netto .....	Rp. 37.845.565.000,00

KETIGA : Persetujuan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama Antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Bupati Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 27 Juli 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
KETUA,

  
H. PURWANTO, S.IP

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang ;
2. Wakil Bupati Batang ;
3. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang ;
5. Peringgal.